



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 26.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 40.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187), maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan perlu di ubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 308.A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 418);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 40.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 308.A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 418), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 9 dan angka 15 diubah dan angka 7 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk:

1. Balai Bahasa Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
2. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Ternate pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
3. Unit Pelaksana Teknis Diabetes Center pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
4. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Ternate;
5. Unit Pelaksana Teknis Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
7. Dihapus;
8. Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Ternate;
9. Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate pada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
10. Dihapus;
11. Dihapus
12. Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
13. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate;
14. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
15. Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ternate;

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
 17. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
 18. Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Ternate pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
 19. Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian Kota Ternate; dan
 20. Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Ternate.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diubah, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Bahasa Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Ternate

Pasal 7

Balai mempunyai tugas melakukan pembelajaran, mengembangkan Bahasa Daerah Ternate, yang meliputi identifikasi dan pengujian Bahasa Daerah Kota Ternate.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Balai mempunyai fungsi:

- a. pengembangan dan pelatihan bahasa daerah Ternate yang meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pengembangan laboratorium bahasa;
- c. penyusunan dan pengembangan program kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Balai Bahasa Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Ternate terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Urusan Identifikasi;
 - d. Urusan Pengujian; dan
 - e. Urusan Instalasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Kepala Balai mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa daerah;
- b. mengatur teknis operasional di bidang pengembangan bahasa daerah;
- c. mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan bahasa daerah yang meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- d. menyusun program kerja Balai;
- e. melaksanakan pengaturan teknis operasional Balai sesuai dengan pekerjaan teknis Kepala Balai;
- f. melaksanakan pengendalian tugas-tugas di bidang pengembangan bahasa dan pelatihan bahasa daerah, meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- g. menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pengembangan bahasa daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan laboratorium; dan
- i. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melakukan pengelolaan surat menyurat, serta kearsipan;
- d. melaksanakan urusan perbekalan/material dan rumah tangga;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai Balai;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 12

Urusan Identifikasi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data Bahasa dan Sastra Daerah Kota Ternate;
- b. menyusun dan mengembangkan Bahasa Daerah Kota Ternate untuk pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- c. mengembangkan model sistem pembelajaran Bahasa Daerah Kota Ternate pada pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- d. menyusun program penyediaan sarana pengembangan pendidikan dan pengajaran bahasa daerah;
- e. merumuskan dan meneliti buku teks/bahan pengajaran bahasa dan sastra daerah;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 13

Urusan Pengujian, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja;
- b. mengumpul dan mengolah data pengujian Bahasa Daerah Kota Ternate;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengujian dan pengembangan Bahasa Daerah Kota Ternate;

- d. melaksanakan pelatihan Bahasa Daerah Kota Ternate;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 14

Urusan Instalasi, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan teknis operasional bidang pelatihan dan pengembangan Bahasa Daerah Ternate;
 - b. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Ketentuan Bab IV Bagian Ketujuh, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diubah, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Ketujuh, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dihapus

Pasal 47

Dihapus

Pasal 48

Dihapus

Pasal 49

Dihapus

Pasal 50

Dihapus

Pasal 51

Dihapus

Pasal 52

Dihapus

Pasal 53

Dihapus

4. Ketentuan Bab IV Bagian Kesembilan, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diubah, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Kesembilan, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari:
- a. Kepala SKB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 61

Kepala SKB mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan SKB;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan SKB;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar pada pendidikan nonformal;
- e. memberikan motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik khususnya pendidikan nonformal dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
- f. memberikan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal;
- g. membuat percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan nonformal;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas belajar pendidikan nonformal;
- i. mengintegrasikan dan mensinkronkan kegiatan sektoral di bidang Pendidikan Nonformal;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana Pendidikan Nonformal;
- k. pelaksanaan hubungan kerjasama orang tua, peserta didik dan masyarakat;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap tenaga pelaksana Pendidikan Nonformal;
- m. menyelenggarakan tata usaha SKB; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, serta kearsipan SKB;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian SKB;
- c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun, mengolah dan menyajikan data statistik SKB;
- d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan program SKB;
- e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana belajar, pendistribusian sarana dan fasilitas belajar di bidang Pendidikan Nonformal;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran di bidang Pendidikan Nonformal;
 - d. melakukan kegiatan administrasi kelompok jabatan fungsional;
 - e. melakukan kerja sama dan memperluas jejaring kerja di kecamatan;
 - f. melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
5. Ketentuan Bab IV Bagian Kelimabelas, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 diubah, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Kelimabelas, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas
Satuan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Ternate

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam XV Lampiran Peraturan ini.

Pasal 98

Kepala Satuan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Satuan Pendidikan Dasar;
- b. menyelenggarakan kegiatan teknis administratif di bidang pendidikan dasar;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Personil Satuan Pendidikan Dasar;
- d. melaksanakan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 99

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan urusan umum, perbekalan/material rumah tangga dan administrasi kepegawaian Satuan Pendidikan Dasar;
- c. melaksanakan urusan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik tenaga teknis maupun non teknis, serta hak-hak keuangan lainnya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

- e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 100

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- c. melaksanakan monitoring ke sekolah-sekolah dalam rangka evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan ke sekolah-sekolah;
- e. melakukan kegiatan administrasi kelompok jabatan fungsional;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan yang dilaksanakannya kepada atasan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 5 Oktober 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR